



2020

PELUNCURAN
KESEHATAN DAN
LANAN WISATA KE
Jakarta, 19 November 2019



PERUBAHAN RENJA

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584081 Fax. (024) 3584081 Hunting 3584077 Semarang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
NOMOR : 050/3974 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020 maka Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020.

- Mengingat: :1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
 12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
 13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 69);
 14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2020;
- KEEMPAT** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 November 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



INDRIYASARI



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2020;
- KEEMPAT** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 November 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SEMARANG NOMOR 050/3974 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SEMARANG TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2020**



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan RKPD Tahun 2020 melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2016-2021 dengan mengambil tema "Pemanfaatan Semarang Hebat, Cerdas, Melayani, Tangguh dan Berdaya Saing". Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun pada tahun berjalan awal tahun 2020 anggaran pada semua Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Semarang dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang terkena dampak adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran di refocusing, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dan ada revisi target kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2020 antara lain tingkat kearifan budaya lokal, persentase apresiasi terhadap kesenian lokal, persentase apresiasi pelaku seni budaya, persentase apresiasi terhadap kesenian lokal, persentase event yang mengapresiasi budaya lokal, jumlah kunjungan wisata mancanegara, jumlah kunjungan wisata nusantara, jumlah kunjungan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) dan lama menginap.

Namun demikian dengan adanya hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 5-244/MKJ/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun 2020 dan Surat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Deputi Bidang Industri dan Investasi No.B/UM.00.00/254/DI/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi dan review Rencana Kerja Dana Hibah Pariwisata Tahun 2020 Kelompok I (Kabupaten/Kota Wilayah Pulau Jawa dan Bali) anggaran dan kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengalami penyesuaian.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang memuat

prioritas program dan kegiatan, sasaran kegiatan, rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 diharapkan memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kinerja.

Semarang, 4 November 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

2 *

prioritas program dan kegiatan, sasaran kegiatan, rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 diharapkan memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kinerja.

Semarang, 4 November 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu untuk dilakukan penyesuaian. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 untuk menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang yang menyebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berkenaan dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020 maka Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 perlu ditinjau kembali sebagai akibat dari adanya kondisi luar biasa yaitu pandemi covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, penyesuaian target pendapatan daerah di tahun 2020 yang turun secara signifikan akibat covid-19, baik itu dari pendapatan transfer maupun pendapatan asli daerah, penyesuaian anggaran belanja daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19 dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya. Implikasinya adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan serta penyesuaian target kinerja beserta pagu indikatifnya. Meskipun demikian, penyesuaian kegiatan dilakukan tetap dengan memperhatikan target kinerja pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021. Perubahan kegiatan juga dilakukan terhadap kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kewajiban untuk penyediaan layanan publik ke masyarakat.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini merupakan turunan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 dengan tema 'Pemantapan Semarang Hebat, Cerdas, Melayani, Tangguh dan Berdaya Saing'.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 69);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman dan memastikan arah dan langkah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

Tujuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dan pedoman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dengan program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang pada tahun 2020.
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020.
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
4. Menjadi pedoman untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

4.2. Prakiraan Maju Tahun 2021

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini akan memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2018 dan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2019 serta capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Evaluasi capaian indikator kinerja Rencana Kerja pada tahun 2018 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata berpedoman pada capaian indikator sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan Perubahan II Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pada evaluasi tersebut, pencapaian kinerja pada tahun 2018 dilaksanakan dengan periode triwulan. Adapun evaluasi tersebut dikategorikan dalam beberapa kategori yaitu :

1. Sangat rendah untuk capaian nilai 50% kebawah.
2. Rendah untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65%.
3. Sedang untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75%.
4. Tinggi untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90%.
5. Sangat tinggi untuk capaian diatas 90%.

Hasil evaluasi Rencana Kerja tahun 2018 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yaitu rata-rata capaian kinerja dari seluruh program diatas 100% dengan kategori sangat tinggi. Adapun pada tahun 2019 pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yaitu rata-rata capaian kinerja dari

seluruh program diatas 100% dengan kategori sangat tinggi, sedangkan realisasi pada tahun berjalan realisasi sampai dengan triwulan 3 dapat diperhatikan pada tabel 2.1. Adapun target dan capaian kinerja pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat diperhatikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target Dan Capaian Kinerja Pada Perubahan Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (s/d triwulan III)				REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN						
1	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	52,19%	88,6%	169,76%	1,69	84,75%
2	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	18,83%	19,45%	103,29%	1,03	77,34%
3	Persentase Apresiasi Pelaku Seni Budaya	67,94%	67,94%	100%	1	86,59%
4	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	83,3%	266,67%	320,13%	3,20	150%
5	Persentase Kawasan	83%	100%	120,48%	1,2	50%

	Cagar Budaya Yang Dilestarikan					
6	Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	90%	106,67%	118,52%	1,18	76,5%
7	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	13,24%	13,24%	100%	1	86,96%
8	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	40,1%	40,1%	100%	1	95,73%
9	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati	1 kerjasama	1 kerjasama	100%	1	1 kerjasama
URUSAN PILIHAN PARIWISATA						
1	Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,9%	7,54%	153,87%	1,53	15,37%
2	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.200.000 orang	2.063.574 orang	64,48%	0,64	7.223.529 orang
3	Jumlah Kunjungan	5.544 orang	5.501 orang	99,22%	0,99	82.030 Orang

	Wisata Mancanegara					
4	Lama Menginap Wisatawan	1,4 hari	1 hari	71,42%	0,71	1,51 hari
5	Persentase Kualitas Promosi Wisata	0,14%	0,14%	100%	1	1,8%
6	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	4.300 orang	2.471 orang	57,46%	0,57	8.619 orang
7	Lama Menginap MICE	1,4 hari	1 hari	71,42%	0,71	1,51 hari
8	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90%	100%	111,11%	1,11	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun hasil evaluasi yang terkait dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat diperhatikan pada tabel T-C.29 berikut ini dengan pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2020
Kota Semarang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pogram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016-2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan III Tahun 2020	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangk at Daerah Triwulan III Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan III Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN									
1.2.16.1.2.16 .01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BelanjaLangganan Telpon, Listrik dan Air UPTD	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Bahan dan Alat Pembersih	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%

1.2.16.1.2.16 .01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Alat Kerja	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Cetakan Administrasi Kantor	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Penyediaan Surat Kabar	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman Yang Disediakan Untuk Rapat, Tamu dan Peserta Kegiatan	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penugasan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Ke Luar Daerah	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 01.028	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Penugasan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Dalam Daerah	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Penugasan Lembur PNS UPTD	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%
1.2.16.1.2.16 .01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%

	APARATUR									
1.2.16.1.2.16 .01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung UPTD	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan, Bahan Bakar dan Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.06.005	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	Penyediaan Tunjangan Honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	100%	60%	20%	20%	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.06.006	Penyusunan LKPJ SKPD	Dokumen LKPJ Yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.06.010	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP Yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%	

		Yang Disusun								
1.2.16.1.2.16 .01.06.022	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.06.028	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja Yang Disusun	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.06.033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	Dokumen RKA Perubahan & DPA Perubahan Yang Disusun	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.06.034	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD Yang Disusun	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	80%	80%	
1.2.16.1.2.16 .01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA	Persentase Apresiasi Pelaku Seni Budaya	80%	30%	67,94%	67,94%	100%	67,94%	67,94%	
1.2.16.1.2.16 .01.15.001	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Event Seni Budaya Tradisional	21 event	9 event	1 event	1 event	100%	1 event	100%	
1.17.1.17.01. 16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	150%	83,33%	266,67%	320%	266,67%	266,67%	
		Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	50%	83%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	100%	65,07%	90%	106,67%	118,52%	106,67%	106,67%	

1.17.1.17.01. 16.005.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Perbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	3 kategori	3 kategori	3 kategori	3 kategori	100%	3 kategori	3 kategori
1.17.1.17.01. 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	80%	54,92%	13,24%	13,24%	100%	13,24%	13,24%
		Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	90%	66%	40,1%	40,1%	100%	100%	100%
1.17.1.17.01. 17.001.	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Event Seni Budaya	157 event	21 event	2 event	2 event	100%	2 event	100%
1.17.1.17.01. 17.017.	Penyelenggaraan Apresiasi Seni	Jumlah Event Seni Budaya	138 event	48 event	16 event	16 event	100%	16 event	100%
1.17.1.17.01. 17.030.	Penyelenggaraan Pentas Seni	Jumlah Penyambutan Tamu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	100%
1.17.1.17.01. 17.031.	Pengelolaan Kelompok Kesenian	Jumlah Event Seni Budaya	70 event	16 event	54 event	54 event	100%	54 event	100%
1.17.1.17.01. 17.032.	Festival Seni dan Budaya Rakyat	Jumlah Event Seni Budaya	190 event	85 event	4 event	4 event	100%	4 event	100%
1.17.1.17.01. 18	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	100%	1 kerjasama	100%
1.17.1.17.01. 18.005.	Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta	Pentas dan Promosi Seni di Anjungan TMII Jakarta	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%
URUSAN PILIHAN PARIWISATA									

2.17.1.17.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kualitas Promosi Wisata	1,35%	1,1%	0,14%	0,14%	100%	0,14%	0,14%
2.17.1.17.01.15.011.	Promosi Pariwisata	Jumlah Pameran Promosi Pariwisata	108 kategori	48 kategori	0	0	0	0	0
2.17.1.17.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.633 orang	8.549 orang	4.300 orang	2.471 orang	57,46%	2.471 orang	57,46%
		Lama Menginap MICE	1,6 hari	1,47 hari	1,4 hari	1 hari	71,42%	1 hari	71,42%
2.17.1.17.01.16.001.	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	8 obyek	3 obyek	3 obyek	3 obyek	100%	3 obyek	3 obyek
2.17.1.17.01.16.006.	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah Atraksi Wisata Di Daya Tarik Wisata	11 event	5 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event
2.17.1.17.01.16.009.	Optimalisasi Peningkatan Objek dan Daya Tarik Wisata	Jumlah Peningkatan Daya Tarik Wisata	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit
2.17.1.17.01.16.018.	Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE	Jumlah Event MICE Kepariwisataan	25 event	0	0	0	0	0	0
2.17.1.17.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (Yang Memiliki Sertifikasi Usaha Pariwisata)	100%	50%	90%	100%	111%	100%	100%
2.17.1.17.01.18 002	Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan	Jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata Yang Berkualitas	1.000 orang	0	320 orang	320 orang	100%	320 orang	100%
2.17.1.17.01.18 003	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan	Jumlah Pokdarwis Yang Profesional	21 kelompok	44 kelompok	21 kelompok	53 kelompok	252%	53 kelompok	252%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyajikan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diperhatikan pada tabel T-C.30 berikut ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	Satuan
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020 s/d triwulan III	Tahun 2020	Tahun 2021		
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan		Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan	50	66,66	83,33	100	150	266,67	266,67	266,67		%
2	Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan		Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	50	67	83	100	50	100	100	100		%
3	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan		Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	60	75	90	100	76,5	106,67	106,67	106,67		%
4	Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya		Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya	50	60	70	80	86,59	67,94	67,94	80		%
5	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya		Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	50	60	70	80	86,96	13,24	13,24	80		%
6	Persentase event yang		Persentase event yang	60	70	80	90	95,73	40,1	40,1	90		%

	mengapresiasikan budaya lokal		mengapresiasikan budaya lokal										
7	Kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati		Kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati	1	1	1	1	1	1	1	1		kerjasama
8	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	256	269	283	297	272	75	75	297		kegiatan
9	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	178	179	181	183	199	199	199	199		jumlah
10	Situs cagar budaya yang dilestarikan		Situs cagar budaya yang dilestarikan	3	4	5	6	9	16	16	16		situs
11	Kawasan cagar budaya yang dilestarikan		Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	6	8	10	12	6	12	12	12		kawasan
12	Bangunan cagar budaya yang dilestarikan		Bangunan cagar budaya yang dilestarikan	189	236	283	315	241	338	338	338		bangunan
13	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan		Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	13	14	15	16	14	15	15	16		unit
14	Persentase kualitas promosi wisata		Persentase kualitas promosi wisata	1,2	1,25	1,3	1,35	1,8	0,14	0,14	1,35		%
15	Jumlah kunjungan wisata MICE		Jumlah kunjungan wisata MICE	8.514	8.554	8.594	8.633	8.619	2.471	4.300	8.633		orang
16	Lama menginap MICE		Lama menginap MICE	1,45	1,5	1,55	1,6	1,51	1	1,4	1,6		hari
17	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas		Persentase usaha pariwisata yang berkualitas	70	80	90	100	100	100	100	100		%
18	Jumlah kunjungan wisata		Jumlah kunjungan wisata	5.361.111	5.790.000	5.282.150	847.543	305.559	2.069.075	3.200.000	6.847.543		Orang

19	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan	7,5	8	8,5	9	26,62	-59,77	-59,77	9		%
----	------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----	---	-----	---	-------	--------	--------	---	--	---

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan yang menjadi kewenangan pada fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Adapun urusan wajib kebudayaan termasuk fokus urusan wajib non pelayanan dasar.

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya. Gedung kesenian dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kebudayaan dan kesenian yang diruntukan untuk fasilitas pagelaran seni budaya. Adapun kinerja daerah urusan wajib kebudayaan tahun 2020 dapat diperhatikan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Kinerja Daerah Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Rasio group kesenian/10.000 penduduk	3,15	4,87
2	Rasio gedung kesenian/10.000 penduduk	0,1	1,19
3	Jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni budaya	75 kegiatan	75 kegiatan
4	Sarana penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni budaya	181 buah	199 buah
5	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10 kawasan	12 kawasan
6	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan	5 situs	16 situs
7	Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan	283 bangunan	338

			bangunan
--	--	--	----------

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Jumlah sanggar/kelompok seni budaya di Kota Semarang sebanyak 844 group yang terdiri dari band, campursari, dangdut, karawitan, keroncong, orkes melayu, pedalangan, tari, teater, rebana, kuda lumping, seni rupa, film, drum band, musik dan ketoprak. Sanggar/kelompok seni budaya ini ada yang perlu diperhatikan yaitu banyak kelompok/sanggar kesenian yang tidak melakukan pembaharuan pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) setelah habis masa berlaku dan banyak kelompok/sanggar kesenian yang sudah tidak ada aktifitas. Adapun gedung kesenian sebanyak 199 buah antara lain berlokasi di balai kelurahan 177 kelurahan 16 kecamatan di Kota Semarang, Taman Budaya Raden Saleh, Taman Indonesia Kaya dan universitas/akademisi.

Adapun kinerja daerah urusan pilihan pariwisata tahun 2020 dapat diperhatikan pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Kinerja Daerah Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	-44,6	-59,77
2	Jumlah kunjungan wisata nusantara	3.200.000 orang	2.063.574 orang
3	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	5.544 orang	5.501 orang
4	Jumlah PAD sektor pariwisata	4,9%	7,54%
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	4.300 orang	2.471 orang
6	Lama menginap MICE	1,4 hari	1 hari

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata sampai dengan triwulan III tahun 2020 sebesar Rp 141.171.505.279,- terdiri dari pajak hotel sebesar Rp 43.778.380.291,-, pajak restoran sebesar Rp 87.552.748.488,- dan pajak hiburan sebesar Rp 9.840.376.500,-. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata tersebut mengalami penurunan target dan realisasi karena adanya pandemi covid-19 sehingga banyak hotel, restoran dan tempat hiburan yang tutup dan membatasi jam buka sesuai protokol kesehatan dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata maka akan menambah manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan terhadap pembangunan nasional antara lain pembangunan sarana umum dan infrastruktur kepariwisataan. Selain itu akan menambah kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kota Semarang.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan identifikasi isu berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya sebagai warisan budaya;
2. Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya masih perlu ditingkatkan;
3. Kurang optimalnya penyelenggaraan apresiasi dan kreativitas seni budaya;
4. Kurang optimalnya pengembangan kekayaan dan keragaman budaya;
5. Pemberdayaan pelaku seni budaya dalam melestarikan kebudayaan;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya;
7. Belum optimalnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya;
8. Terbatasnya sumber daya seni budaya yang berkualitas;
9. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi penghasilan para pekerja kreatif, terutama seniman pertunjukan dan musisi sehingga digitalisasi pertunjukan seni dan musik yang ditayangkan di media sosial menjadi strategi yang tepat untuk memberikan panggung bagi para seniman

pertunjukan dan musisi untuk mempertontonkan karyanya. Digitalisasi pertunjukan ini menjadi solusi bagi seniman pertunjukan dan musisi untuk tetap bisa bertahan di masa pandemi ini.

10. Perempuan dan masyarakat anggota Pokdarwis banyak yang menganggur dan hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga;
11. Terbatasnya sumber daya seni budaya yang berkualitas khususnya perempuan, perempuan lebih menyukai menyanyi daripada wayang kulit atau kesenian tradisional lainnya;
12. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata;
13. Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
14. Kurang optimalnya paket wisata untuk wisatawan, semakin meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan perjalanan merupakan pasar yang semakin terbuka dalam meningkatkan perjalanan wisata;
15. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal;
16. Kegiatan promosi masih berjalan parsial. Dalam mempromosikan pariwisata Kota Semarang belum semua program/kegiatan dibuat secara terpadu sehingga diperlukan keterpaduan program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta keterpaduan media promosi agar gaung promosinya makin meluas;
17. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif;
18. Lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali memposisikan kepariwisataan sebagai sektor pelengkap yang tidak memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pemerintah daerah.
19. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami pukulan paling dalam akibat covid-19. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi di semua sektor menjadi fokus utama pemerintah dengan mengedepankan prioritas aspek kesehatan, sehingga percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk masyarakat Kota Semarang khususnya pada industri pariwisata.

20. Optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan kerjasama destinasi MICE.
21. Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2020 mengalami beberapa penyesuaian antara lain sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp 14.497.819.000,-.
2. APBD murni sebesar Rp 27.559.910.000,-.
3. APBD refocusing sebesar Rp 14.096.562.000,-.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan sebesar Rp 14.585.657.000,-.
5. APBD perubahan sebesar Rp 26.982.023.000,-.

Review terhadap rancangan awal perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berisikan perbandingan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan. Dapat diperhatikan pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020

Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG Rp 14.585.657.000,-											
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN											
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.133.718.000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.540.236.300	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	100%	219.468.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	100%	219.468.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Bahan dan Alat Pembersih Jumlah Jasa Pengangkutan Sampah	100%	141.009.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Bahan dan Alat Pembersih Jumlah Jasa Pengangkutan Sampah	100%	141.09.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Alat Kerja	100%	1.900.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Alat Kerja	100%	1.900.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	150.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	177.468.300
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	27.595.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	37.595.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik	100%	10.414.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik	100%	10.414.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Buku Bacaan Perundang-Undangan	100%	1.185.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Buku Bacaan Perundang-Undangan	100%	1.185.000

Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Semarang	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan Untuk Rapat	100%	334.497.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Semarang	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan Untuk Rapat	100%	475.797.000	
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Dinas Ke Luar Daerah	100%	133.450.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Dinas Ke Luar Daerah	100%	361.200.000	
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	100%	0	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	100%	213.300.000	
Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Lembur	100%	114.200.000	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Kota Semarang	Jumlah Penugasan Lembur	100%	114.200.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	343.201.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	443.201.000	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	100%	92.561.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	100%	192.561.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Gedung	100%	22.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Gedung	100%	22.000.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Bahan Bakar dan	100%	217.440.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Bahan Bakar dan Administrasi	100%	217.440.000	

	Dinas/Operasional		Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			Dinas/Operasional		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	11.200.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	11.200.000	
	PROGRAM PENIGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Semarang	TertibPelaporanCapaianKinerjadanKeuangan	100%	121.260.000	PROGRAM PENIGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Semarang	TertibPelaporanCapaianKinerjadanKeuangan	100%	121.260.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	0	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Keuangan Semesteran	100%	0	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Keuangan Semesteran	100%	0	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah PenyediaanPelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	0	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah PenyediaanPelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	0	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	166.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	166.000	
	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan RKA SKPD dan DPA SKPD	100%	0	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan RKA SKPD dan DPA SKPD	100%	0	

Penyusunan Lakip	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Lakip	100%	144.000	Penyusunan Lakip	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Lakip	100%	144.000
Penyusunan LKPJ SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan LKPJ SKPD	100%	0	Penyusunan LKPJ SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan LKPJ SKPD	100%	0
Penyusunan Renja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Renja SKPD	100%	0	Penyusunan Renja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Renja SKPD	100%	0
Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara,dan Pembantu	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Honor PA,PPK,Bendahara,dan Pembantu	100%	120.950.000	Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara,dan Pembantu	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan Honor PA,PPK,Bendahara,dan Pembantu	100%	120.950.000
Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan RKA Perubahan & DPA Perubahan	100%	0	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	Kota Semarang	Jumlah Penyediaan RKA Perubahan & DPA Perubahan	100%	0
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Pelaku Seni Budaya	70%	63.940.000	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Pelaku Seni Budaya	67,94%	63.940.000
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya Tradisional	2 event	63.940.000	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya Tradisional	1 event	63.940.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	83,33%	124.675.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	PersentaseSitusCagarBudayaYangDilestarikan	83,33%	124.675.000
	Kota Semarang	Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	83%			Kota Semarang	Persentase Kawasan CagarBudayaYangDilestarikan	83%	

		Kota Semarang	Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	90%			Kota Semarang	Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	90%		
	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Perbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Kota Semarang	Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	5 situs	124.675.000	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Perbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Kota Semarang	Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	5 situs	124.675.000	
		Kota Semarang	Jumlah Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	10 kawasan			Kota Semarang	Jumlah Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	10 kawasan		
		Kota Semarang	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	283 bangunan			Kota Semarang	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	283 bangunan		
	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	70%	1.129.550.000	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	13,24%	4.288.175.000	
		Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	80%			Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	40,1%		
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	2 event	63.140.000	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	2 event	63.140.000	
	Penyelenggaraan Apresiasi Seni	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	16 event	465.480.000	Penyelenggaraan Apresiasi Seni	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	16 event	465.480.000	
	Penyelenggaraan Pentas	Kota Semarang	Jumlah Penyambutan Tamu	4 bulan	323.965.000	Penyelenggaraan	Kota Semarang	Jumlah Penyambutan Tamu	4 bulan	323.965.000	

	Seni	Semarang				Pentas Seni	Semarang				
	Pengelolaan Kelompok Kesenian	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	19 kegiatan	203.890.000	Pengelolaan Kelompok Kesenian	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	54 kegiatan	3.347.515.000	
	Festival Seni dan Budaya Rakyat	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	4 event	73.075.000	Festival Seni dan Budaya Rakyat	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	4 event	88.075.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Kota Semarang	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati	1 kerjasama	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jakarta	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati	1 kerjasama	0	
	Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta	Kota Semarang	Pentas dan Promosi Seni di Anjungan TMII Jakarta	0 kegiatan	0	Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta	Jakarta	Pentas dan Promosi Seni di Anjungan TMII Jakarta	0 kegiatan	0	

URUSAN PILIHAN PARIWISATA

	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Persentase Kualitas Promosi Wisata	1,3%	381.386.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Persentase Kualitas Promosi Wisata	0,14%	381.386.000	
	Promosi Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Pameran Promosi Pariwisata	12 kategori	381.386.000	Promosi Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Pameran Promosi Pariwisata	12 kategori	381.386.000	
		Kota Semarang	Jumlah Bahan Promosi Pariwisata				Kota Semarang	Jumlah Bahan Promosi Pariwisata			
		Kota Semarang	Generasi Muda Yang Berwawasan				Kota Semarang	Generasi Muda Yang Berwawasan			

		Semarang	Kepariwisataan				Semarang	Kepariwisataan			
	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	8.594 orang	10.841.495.000	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	4.300 orang	17.226.495.000	
		Kota Semarang	Lama Menginap MICE	1,55 hari			Kota Semarang	Lama Menginap MICE	1,4 hari		
	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	20 paket	9.851.264.000	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	62 paket	16.236.264.000	
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Kota Semarang	Jumlah Atraksi Wisata Di Daya Tarik Wisata	1 event	75.000.000	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Kota Semarang	Jumlah Atraksi Wisata Di Daya Tarik Wisata	1 event	75.000.000	
	Optimalisasi Peningkatan Objek dan Daya Tarik Wisata	Kota Semarang	Jumlah Peningkatan Daya Tarik Wisata	3 unit	909.731.000	Optimalisasi Peningkatan Objek dan Daya Tarik Wisata	Kota Semarang	Jumlah Peningkatan Daya Tarik Wisata	3 unit	909.731.000	
	Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE	Kota Semarang	Jumlah Event MICE Kepariwisataan	0 event 16 orang	5.500.000	Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE	Kota Semarang	Jumlah Event MICE Kepariwisataan	0 event 16 orang	5.500.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	Kota Semarang	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (Yang Memiliki Sertifikasi Usaha Pariwisata)	90%	446.432.000	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	Kota Semarang	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (Yang Memiliki Sertifikasi Usaha Pariwisata)	90%	2.498.895.700	
	Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata Yang Berkualitas	3 paket	365.973.000	Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata Yang Berkualitas	4 paket	2.498.895.700	

	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataa	Kota Semarang	Jumlah Pokdarwis Yang Profesional	4 kegiatan	80.459.000	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataa	Kota Semarang	Jumlah Pokdarwis Yang Profesional	4 kegiatan	80.459.000	
--	-----------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------	------------	-----------------------------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------	------------	--

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan asosiasi, perguruan tinggi maupun hasil pengumpulan informasi dan musrenbang. Usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan disinkronkan melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang yang diusulkan ke OPD teknis khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun usulan tersebut antara lain :

1. Bersih desa/pagelaran wayang kulit.
2. Nyadran.
3. Pengadaan gamelan.
4. Pengadaan pakaian tari tradisional.
5. Pengadaan seragam dan alat kesenian kuda lumping.
6. Pengadaan kulintang.
7. Pengadaan kostum tari dan drama.
8. Istiqosah kubro.
9. Takbir keliling Idul Fitri.
10. Khaul Kyai Kamali.
11. Pembangunan kampong tematik.
12. Wayang di Kelurahan.
13. Khaul makam Maqbaratul Mukminin.
14. Khaul makam Hasan Munadi.
15. Pengadaan alat karawitan.
16. Pengadaan musik band.
17. Pengadaan alat keroncong.
18. HUT RI / hari besar nasional.
19. Sadran Sunan Kalijaga.

Selain usulan melalui musrenbang ada usulan dari *stakeholder* kebudayaan dan pariwisata yang mengusulkan kegiatan antara lain dari :

1. Dewan Kesenian Semarang.
2. Sanggar/kelompok kesenian.
3. BP2KS.
4. ASITA.
5. Komunitas seni dan budaya.
6. Penggiat wisata.
7. Penghayat kepercayaan.
8. Kelompok sadar wisata.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diperhatikan pada Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya Tradisional	8 event	Sesaji rewanda, wayang kulit, festival dalang dan dugderan
2	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	32 event	Wayang orang, wayang kulit, kethoprak dan atraksi budaya
3	Penyelenggaraan Apresiasi Seni	Kota Semarang	Jumlah Event Seni	82 event	Semarang internasional night carnival, simfoni

			Budaya		kota lama, Semarang photography marathon, Semarang international folk arts festival, festival banjir kanal, Semarang indie festival, festival Semarang jelajah musik, festival seni budaya lintas agama, Semarang international keroncong festival, konser sumpah pemuda, loenpia jazz, sastra pelataran, Semarang chant festival, festival mberok Semarang, Semarang international nasyid festival, kucingan musik purnama, safari campursari, festival rebana, komite musik DEKASE, komite seni rupa DEKASE, komite seni tari DEKASE, komite sinema DEKASE, komite pewayangan DEKASE, komite teather DEKASE, pazzarseni, pentas musik taman KB, pesona tinjomoyo, Semarang piano
--	--	--	--------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					resitel dan Semarang SKA festival.
4	Festival Seni dan Budaya Rakyat	Kota Semarang	Jumlah Event Seni Budaya	35 event	Atraksi budaya, warung keroncong, gebyar keroncong dan lomba keroncong.
5	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata	Kota Semarang	Jumlah Pokdarwis Yang Profesional 21 kelompok	53 kelompok	Festival desa wisata, jamboree Pokdarwis tingkat Jawa Tengah, lomba Pokdarwis sekota Semarang, pembinaan Pokdarwis, pelatihan guide dan tenaga guide/pemandu wisata.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kebijakan pembangunan nasional tahun 2020 masih berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yang merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia “**Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong**”, melalui 9 misi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah, ditetapkan lima prioritas kerja yaitu :

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah;
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja.
 - Memangkas hambatan investasi.
4. Reformasi Birokrasi.
 - Kecepatan melayani dan memberi izin;
 - Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman;
 - Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

5. APBN yang fokus dan tepat sasaran.

- APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran mikro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan, sebagai mana sasaran indikator pembangunan tahun 2020 yang ditargetkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,5%;
2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,8-5,0%;
3. Angka kemiskinan sebesar 8,5-9,0%;
4. Gini ratio sebesar 0,375-0,380;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,51.

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima (5) Prioritas Nasional (PN) yaitu :

- PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
- PN 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
- PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;
- PN 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Destinasi pariwisata
2. Pemasaran pariwisata
3. Industri pariwisata
4. Kelembagaan kepariwisataan

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan :

1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan kepariwisataan merupakan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.

4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
2. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara.
3. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara.
4. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara.
5. Produk domestik bruto dibidang kepariwisataan.

Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, Pemerintah Provinsi menindak lanjuti dengan menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2025. Pembangunan kepariwisataan provinsi meliputi :

1. Destinasi pariwisata
2. Pemasaran pariwisata
3. Industri pariwisata
4. Kelembagaan kepariwisataan

Visi pembangunan kepariwisataan provinsi adalah terwujudnya Jawa Tengah sebagai destinasi pariwisata utama. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan provinsi terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan provinsi dengan mengembangkan :

1. Destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

2. Pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan provinsi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata provinsi dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
4. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.

Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi adalah peningkatan :

1. Kunjungan wisatawan nusantara.
2. Kunjungan wisatawan mancanegara.
3. Pengeluaran wisatawan nusantara.
4. Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara.
5. Produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 serta mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan Manusia Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas sebagai berikut :

1. Percepatan pengangguran kemiskinan dan pengangguran.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah.
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana.
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

Pembangunan pariwisata diprioritaskan untuk penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana serta manajemen pengelolaan daerah wisata dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, meningkatkan promosi pariwisata, meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata serta meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.

Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menggali potensi masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan seni budaya tradisional sebagai daya tarik wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berupaya untuk menggali potensi masyarakat dan menjalin hubungan kerja sama yang harmonis dengan *stakeholder* untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, berupaya untuk menggali potensi masyarakat dan meningkatkan kualitas para pelaku pariwisata dengan membangun sarana dan prasarana yang menunjang serta menjalin hubungan yang harmonis dengan *stakeholder* dalam mempromosikan kota Semarang sebagai kota tujuan wisata dan berupaya untuk menggali potensi masyarakat dan meningkatkan kualitas para pelaku pariwisata agar lebih kreatif dan

inovatif dalam mewujudkan kota Semarang sebagai kota tujuan wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan upaya sinkronisasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Dari kebijakan pembangunan kepariwisataan provinsi, Pemerintah Kota Semarang sudah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025. Adapun maksud penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan pedoman pembangunan dan pengelola pariwisata bagi Pemerintah Kota Semarang, investor swasta dan masyarakat dalam program jangka pendek dan jangka menengah.
2. Menyusun rencana pembangunan bidang kepariwisataan sebagai usaha yang menyeluruh bagi semua pelaku produksi wisata dan elemen pendukungnya.
3. Merencanakan pengembangan atraksi dan kegiatan wisata berwawasan internasional yang dapat membangun citra Kota Semarang dengan arah menuju ke pariwisata perkotaan dan pariwisata alam.
4. Sebagai arah dan pedoman untuk mengimplementasikan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan tiga potensi dasar yaitu upaya pelestarian lingkungan alam, upaya peningkatan ekonomi dan upaya pembangunan sosial kemasyarakatan.
5. Sebagai arah dan pedoman pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pelibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata.

Tujuan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Penetapan visi dan misi serta kebijakan pembangunan dalam kepariwisataan di Kota Semarang.
2. Mengembangkan kepariwisataan Kota Semarang agar memiliki keunggulan kompetitif, komparatif secara regional, nasional dan internasional.
3. Agar Kota Semarang memiliki program akselerasi pembangunan pariwisata.
4. Menyusun rencana tindak (*action plan*)

Adapun sasaran penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Sasaran produk adalah dimilikinya materi perencanaan pengembangan kepariwisataan Kota Semarang jangka lima tahun (2008-2013), secara terarah, terukur dan terprogram dan program pembangunan jangka menengah kepariwisataan tahun 2008.
2. Sasaran operasional adalah terciptanya kegiatan pariwisata berdasarkan pengembangan pariwisata saat ini, melalui pentahapan pembangunan pariwisata sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Kota Semarang 2015-2025.

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait prioritas Pembangunan Kota Semarang tahun 2020 yaitu program dan kegiatan pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk mengatasi masalah pembangunan dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan, selain itu juga untuk prioritas program dan kegiatan tahun 2020 untuk menjawab isu strategis yang muncul dari adanya permasalahan tersebut. Keterkaitan isu strategis dengan program prioritas pembangunan daerah antara lain isu strategis terkait sarpras perekonomian perdagangan, investasi dan kepariwisataan ditangani dengan prioritas pembangunan daerah 4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah, fokus 23. Peningkatan Kunjungan Wisatawan dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selain harus dapat menjawab isu strategis yang muncul tersebut, prioritas pembangunan daerah juga harus dapat bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah di setiap tahunnya. Adapun pada tahun 2020 ini memiliki tema atau agenda pembangunan yang telah ditetapkan yaitu "Pemanfaatan Semarang Sehat, Cerdas, Melayani, Tangguh dan Berdaya Saing".

Adapun pada masa pandemi ini, kegiatan yang diselenggarakan melalui virtual antara lain virtual tour Kota Lama Semarang, Fotografi Semarang menggerakkan pariwisata setelah masa pandemi, Pengenalan Ekowisata Hutan Tinjomoyo, Pakeliran Ringkes Wahyu Tri Marga Kencana dalam rangka

memperingati hari wayang nasional tahun 2020 dan live streaming virtual show “Sunday Batik”

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021 khususnya Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021. Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) sebagai berikut :

Untuk urusan wajib kebudayaan mendukung misi pembangunan daerah pada :

Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas

Untuk urusan pilihan pariwisata mendukung misi pembangunan daerah pada :

Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Sasaran pada tujuan meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Indikator kinerja pada tujuan meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu rata-rata tingkat pelestarian warisan budaya dan apresiasi kesenian lokal.

Adapun target pada tahun 2020 yaitu 59,90% namun dengan adanya pandemi covid-19 terdapat penyesuaian target menjadi 52,19%.

Tujuan pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang.

Sasaran pada tujuan meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang yaitu meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Indikator kinerja pada tujuan meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang yaitu persentase peningkatan kunjungan wisata.

Adapun target pada tahun 2020 yaitu 8,5% namun dengan adanya pandemi covid-19 terdapat penyesuaian target menjadi -44,6%.

Sasaran pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal.

Indikator sasaran pada sasaran meningkatnya warisan budaya yaitu tingkat pelestarian warisan budaya.

Indikator sasaran pada sasaran meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu persentase apresiasi terhadap kesenian lokal.

Adapun target pada tahun 2020 yaitu 85,55%.

Sasaran pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Indikator sasaran pada meningkatnya PAD sektor pariwisata yaitu persentase PAD sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisata nusantara, jumlah kunjungan wisata mancanegara dan lama menginap wisatawan.

Adapun target pada tahun 2020 yaitu 4,9%.

Strategi pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatkan pelestarian warisan budaya dan meningkatkan pelestarian warisan budaya.

Strategi pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya kunjungan wisata.

Arah kebijakan pada urusan wajib kebudayaan adalah peningkatan warisan budaya lokal yang dilestarikan dan peningkatan apresiasi sanggar dan pelaku seni budaya.

Arah kebijakan pada urusan pilihan pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisata.

Prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2020 melalui program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan khususnya bidang kebudayaan dan pariwisata dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut juga diarahkan pada prioritas daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD tahun 2016-2021 serta arahan kebijakan dari Walikota dan Wakil Walikota. Prioritas tahun 2020 disusun melalui pendekatan holistik, tematik, spasial dan integrative dengan memperhatikan capaian kinerja sampai tahun 2019 dan tahun berjalan 2020. Adapun prioritas pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2020 yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada prioritas daerah 4 yaitu penguatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus 23. peningkatan kunjungan wisatawan dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun prioritas pembangunan daerah pada perubahan rencana kerja yang sesuai dengan penguatan daya saing ekonomi daerah yaitu peningkatan kunjungan wisatawan melalui pemberian bantuan dan insentif terutama untuk yang terdampak pandemi covid-19.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pada tahun 2020 mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2016-2021 khususnya mendukung Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Selain mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2016-2021 juga mempertimbangkan terhadap rumusan pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan berlokasi di Kota Semarang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun anggaran 2020 dibutuhkan dana sebesar Rp 14.585.657.000,-. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 10 program dan 41 kegiatan yaitu sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 11) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 12) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu
- 2) Penyusunan LKPJ SKPD
- 3) Penyusunan Lakip
- 4) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 7) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 8) Penyusunan Renja SKPD
- 9) Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
- 10) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

VI. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya

- 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

V. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Perbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

VI. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- 2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni
- 3) Penyelenggaraan Pentas Seni
- 4) Pengelolaan Kelompok Kesenian
- 5) Festival Seni dan Budaya Rakyat

VII. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

- 1) Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta

VIII. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 1) Promosi Pariwisata

IX. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
- 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
- 3) Optimalisasi Peningkatan Objek dan Daya Tarik Wisata
- 4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE

X. Program Pengembangan Industri Pariwisata

- 1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata
- 2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata

Pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 terdapat kegiatan yang tidak ada anggarannya hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran sebagai akibat dari adanya kondisi luar biasa yaitu pandemi covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, penyesuaian target pendapatan daerah yang turun secara signifikan baik dari pendapatan transfer maupun pendapatan asli daerah, penyesuaian anggaran belanja daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19, adapun kegiatan yang tidak ada anggarannya yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan Penyusunan LKPJ SKPD.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan Penyusunan Renja SKPD.

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan.

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.

9. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Kegiatan Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta.

Selain refocusing anggaran pada Belanja Langsung juga ada penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dari UPTD Taman Lele, Taman Budaya Raden Saleh, Kreo dan Agrowisata dan Tinjomoyo, hal ini karena pada saat awal adanya pandemi covid-19 daya tarik wisata dilarang buka dengan tujuan memutus mata

rantai penyebaran covid-19 dan mencegah kerumunan massa di daya tarik wisata serta mendukung program dari Pemerintah Kota Semarang dengan diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Adapun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada hasil retribusi daerah khususnya retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada APBD murni sebesar Rp 3.000.000.000,- dan dengan adanya pandemi covid-19 target tersebut dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp 458.000.000,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Perubahan Rencana Kerja ini indikator pogram dan kegiatan tahun 2020 disusun dalam rangka mencapai target RPJMD tahun 2016-2021 dan Renstra tahun 2016-2021. Adanya penyesuaian kapasitas dan kemampuan keuangan sebagai akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran akibat pandemi covid-19, diupayakan untuk tidak mengurangi kinerja yang telah ditetapkan.

4.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 Rutin adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan keluaran :
 - a. Belanja langganan telpon UPTD.
 - b. Belanja langganan air UPTD .
 - c. Belanja langganan listrik UPTD.
 - 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan keluaran :
 - a. Obat/bahan pembersih 4 UPTD.
 - 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan keluaran :
 - a. Pemeliharaan mesin ketik.
 - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 6) Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
 - 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan.
 - 8) Penyediaan Makanan dan Minuman.

- 9) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 - 10)Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
 - 11)Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran, dengan keluaran :
 - a. Lembur PNS UPTD TBRS.
 - b. Lembur PNS UPTD Goa Kreo.
 - c. Lembur PNS UPTD Taman Lele.
 - d. Lembur PNS UPTD Tinjomoyo.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan keluaran :
 - a. Pemeliharaan gedung 4 UPTD.
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan keluaran :
 - a. Jasa service.
 - b. Suku cadang.
 - c. BBM.
 - d. KIR.
 - e. Perpanjangan STNK.
 - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
- 1) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu.
 - 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 - 3) Penyusunan LAKIP.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 Urusan Wajib Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya, fokus kegiatan pada Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program RPJMD dan Renstra sampai dengan tahun 2020 yaitu persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya sebesar 70% namun ada penyesuaian karena adanya pandemi covid-19 sebesar 67,94%.

Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya, dengan kegiatan :

- 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, dengan keluaran :

- a. Dugderan.

2. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya, fokus kegiatan pada Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program RPJMD dan Renstra sampai dengan tahun 2020 yaitu :

- Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan sebesar 83,33%.
- Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 83%.
- Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 90%.

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya, dengan kegiatan :

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, fokus kegiatan pada Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, Penyelenggaraan Apresiasi Seni, Penyelenggaraan Pentas Seni, Pengelolaan Kelompok Kesenian dan Festival Seni dan Budaya Rakyat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program RPJMD dan Renstra sampai tahun 2020 yaitu :

- Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal sebesar 80% namun ada penyesuaian target karena adanya pandemi covid-19 menjadi sebesar 40,1%.
- Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya sebesar 70% namun ada penyesuaian target karena adanya pandemi covid-19 menjadi sebesar 13,24%.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan kegiatan :

- 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, dengan keluaran :
 - a. Wayang kulit.
- 2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni, dengan keluaran antara lain :
 - a. International Semarang Night Carnival.
 - b. DEKASE.
 - c. Pentas musik DEKASE.
 - d. Penganugerahan Lurah Hebat.
 - e. Fasilitasi peningkatan pagelaran seni.
- 3) Penyelenggaraan Pentas Seni, dengan keluaran :
 - a. Penyambutan tamu.
- 4) Pengelolaan Kelompok Kesenian, dengan keluaran :
 - a. Workshop seni.
 - b. Pertunjukkan seni budaya di Jalan Depok, Sing Penting Guyub dan Daya Tarik Wisata.
 - c. Bintek ekonomi kreatif dengan protokol CHSE.
 - d. Bintek pelaku ekonomi kreatif dengan protokol CHSE.
- 5) Festival Seni dan Budaya Rakyat, dengan keluaran :
 - a. Kelompok drama tradisional di Sewawis.
 - b. Kesenian tradisional keroncong.

Rencana program dan kegiatan tahun 2020 Urusan Pilihan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, fokus kegiatan pada Promosi Pariwisata. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program RPJMD dan Renstra sampai tahun 2020 yaitu persentase kualitas promosi wisata sebesar 1,3% namun ada penyesuaian target karena adanya pandemi covid-19 menjadi sebesar 0,14%.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :

- 1) Promosi Pariwisata, dengan keluaran :
 - a. Bahan cetak promosi.
 - b. Fasilitasi Denok Kenang.

- c. Souvenir/cinderamata.
 - d. Pemeliharaan web.
 - e. Leaflet pariwisata.
 - f. Standing roll banner.
 - g. Pembuatan konten sosmed.
 - h. Kajian penyusunan Nesparda.
 - i. Baliho pariwisata.
 - j. Promosi media cetak.
 - k. Promosi media cetak penerbangan.
 - l. Pembuatan video promosi pariwisata.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, fokus kegiatan pada Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target RPJMD dan Renstra sampai tahun 2020 yaitu :
- Jumlah kunjungan wisata *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) sebanyak 8.594 orang, namun ada penyesuaian target karena adanya pandemi covid-19 menjadi sebanyak 4.300 orang.
 - Lama menginap *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) sebesar 1,55 hari namun ada penyesuaian target karena adanya pandemi covid-19 menjadi sebanyak 1,4 hari.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan :

- 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, dengan keluaran :
 - a. Peningkatan UPTD Taman Lele.
 - b. Peningkatan UPTD Tinjomoyo.
 - c. Peningkatan UPTD Gua Kreo.
 - d. Peningkatan TBRS.
 - e. Kajian wisata.
 - f. DED.
 - g. Tenaga Kebersihan.
 - h. Pengadaan papan informasi/petunjuk.
 - i. Pembangunan pagar.

- j. Rehabilitasi kawasan kota lama.
 - k. Pembangunan garasi/barak golf car.
 - l. Tenaga keamanan.
 - m. Tenaga pengangkutan sampah.
 - n. Dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan dan keamanan.
- 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, dengan keluaran antara lain :
- a. Pembuatan video pencegahan covid-19 dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman.
- 3) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata, dengan keluaran :
- a. Pakan hewan.
 - b. Laundry hotel Taman Lele.
 - c. Breakfast hotel Taman Lele.
- 4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE, dengan keluaran :
- 1. Fasilitasi event MICE.
3. Program Pengembangan Industri Pariwisata, fokus kegiatan pada Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target program RPJMD dan Renstra sampai dengan tahun 2020 yaitu persentase usaha pariwisata yang berkualitas sebesar 90%.
- Program Pengembangan Industri Pariwisata, dengan kegiatan :
- 1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata, dengan keluaran :
- a. Bina pelaku usaha pariwisata.
 - b. Pelatihan tata kelola destinasi.
 - c. Pelatihan homestay.
 - d. Pelatihan pemandu.
 - e. Sosialisasi hibah.
- 2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata, dengan keluaran :
- a. Pembinaan Pokdarwis.
 - b. Bintek pelaku wisata.

Untuk merumuskan pagu indikatif pada tiap program dan kegiatan, pada Tabel 4.1 disajikan kompilasi program dan pagu indikatif untuk tiap program beserta indikator kinerjanya. Adapun pagu pada program di masing-masing kegiatan ada di lampiran.

Tabel 4.1

Kompilasi Program dan Pagu Indikatif

Tahun 2020

NO	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
BELANJA PADA TIAP OPD (RUTIN)				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.133.718.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	343.201.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	121.260.000
BELANJA PROGRAM URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN				
4	Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya	Persentase Apresiasi Terhadap Pelaku Seni dan Budaya	70%	63.940.000
5	Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	Persentase Situs Cagar Budaya Yang	83%	124.675.000

	Budaya	Dilestarikan		
		Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	83%	
		Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	90%	
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya	70%	1.129.550.000
		Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	80%	
7	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati	1 kerjasama	0
BELANJA PROGRAM PADA URUSAN PILIHAN PARIWISATA				
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Kualitas Promosi Wisata	0,14%	381.386.000
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	4.300 orang	10.841.495.000
		Lama Menginap MICE	1,4 hari	
10	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90%	446.432.000
JUMLAH				14.585.657.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini sumber pendanaannya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Semarang namun dengan adanya dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertambah sebesar Rp 12.396.366.000,- sehingga menjadi sebesar Rp 26.982.023.000,-. Adapun program dan kegiatan yang mendapat tambahan anggaran yang pendanaannya bersumber dari Hibah yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan Pengelolaan Kelompok Kesenian
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
8. Program Pengembangan Industri Pariwisata
Kegiatan Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata

4.2 Prakiraan Maju Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata tahun 2021 berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

Adapun target kinerja urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dapat diperhatikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target
1	Rasio group kesenian/10.000 penduduk	3,26
2	Rasio gedung kesenian/10.000 penduduk	0,1
3	Jumlah penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni budaya	297 kegiatan
4	Sarana penyelenggaraan pagelaran/festival/pentas seni budaya	183 buah
5	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan	12 kawasan
6	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan	6 situs
7	Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan	315 bangunan
8	Tingkat kearifan budaya lokal	69,22%

9	Tingkat pelestarian warisan budaya	100%
10	Persentase apresiasi terhadap kesenian lokal	38,43%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	9%
2	Jumlah kunjungan wisata nusantara	6.766.368 orang
3	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	81.175 orang
4	Jumlah PAD sektor pariwisata	5%
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	8.633 orang
6	Lama menginap MICE	1,6 hari
7	Persentase Kualitas Promosi Wisata	1,35%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Adapun untuk rencana anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 81.995.741.296,- dengan rincian sebagai berikut :

1. APBD Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 80.419.236.296,-
2. DAK non fisik sebesar Rp 862.578.000,-
3. DAK fisik sebesar Rp 713.927.000,-

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 6. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VII. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

VIII. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

IX. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota

1. Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya

X. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

2. Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

XI. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemaju Tradisi Budaya

XII. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata

XIII. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata

XIV. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengadaa/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

XV. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

XVI. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pada Tabel 4.3 berikut ini dapat diperhatikan perkiraan anggaran tahun 2021.

Tabel 4.3
Anggaran Perkiraan Tahun 2021

KODE BIDANG	BIDANG	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN PER KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KELUARAN	ANGGARAN PER KELUARAN	Narasumber	PERGESEKURAN MENJADI	R APBD 2021 (1 OKTOBER 2020) tambahan 3,8 M	R APBD 2021 (1 OKTOBER 2020) tambahan DAK fisik dan non fisik
		2.22.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2,650,950	2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 730,590	Dokumen Renja dan Renja Perubahan	Rp 400,260		730,590	730,590	730,590
										Renstra	Rp 330,330				
							2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 298,550	RKA	Rp 298,550		298,550	298,550	298,550
							2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 322,550	Perubahan RKA	Rp 322,550		322,550	322,550	322,550
							2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 295,050	DPA	Rp 295,050		295,050	295,050	295,050
							2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 322,550	Perubahan DPA	Rp 322,550		322,550	322,550	322,550
							2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 681,660	LAKIP Disbudpar	Rp 200,130		681,660	681,660	681,660

						LKPJ Disbudpar	Rp 481,530				
2.22.01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 13,642,90 2,650	2.22.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 13,182,39 1,000	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5,444,791, 000		13,182,39 1,000	13,182,39 1,000	13,182,39 1,000
						Pemenuhan TPP ASN	Rp 7,737,600, 000				
			2.22.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 459,840,0 00	Honorarium Non ASN	Rp 76,800,00 0		459,840,0 00	459,840,0 00	459,840,0 00
						Honor KPA, PPK, Bendahara dan Pengurus Barang	Rp 383,040,0 00				
			2.22.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 298,550	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 298,550		298,550	298,550	298,550
			2.22.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp 200,550	Laporan Keuangan Semesteran	Rp 200,550		200,550	200,550	200,550
			2.22.01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 172,550	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 172,550		172,550	172,550	172,550
2.22.01. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2,623,899, 879	2.22.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 153,223,1 29	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Rp 153,223,1 29		193,223,1 29	193,223,1 29	193,223,1 29

2.22.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 75,842,77 6	Taman Lele	Rp 10,261,05 8	75,842,77 6	75,842,77 6	75,842,77 6
			Wisma Semarang	Rp 49,382,62 7			
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp 16,199,09 1.00			
2.22.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 156,329,8 18	ATK	Rp 87,421,53 3	156,329,8 18	156,329,8 18	156,329,8 18
			Materai	Rp 2,450,000			
			Papper Thermal	Rp 64,584,54 5			
			Penghancur Kertas	Rp 1,873,740			
2.22.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 46,842,68 6	Barang Cetak	Rp 31,457,67 1	46,842,68 6	46,842,68 6	46,842,68 6
			Penggandaan	Rp 15,385,01 5			
2.22.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 1,326,365, 000	Manmin Rapat	Rp 255,955,0 00	1,332,215, 000	1,332,215, 000	1,332,215, 000
			Manmin Tamu	Rp 401,150,0 00			
			Manmin Peserta	Rp 391,925,0 00			
			Manmin Lembur	Rp 30,960,00 0			
			Breakfast Taman Lele	Rp 73,000,00 0			
			Breakfast Wisma Semarang	Rp 173,375,0 00			
2.22.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 449,989,0 00	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 449,989,0 00	449,989,0 00	449,989,0 00	449,989,0 00

				2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 415,307,4 70	Belanja Modal Alat Kantor : CCTV Wisma Cibubur, gate system, layar proyektor, lcd	Rp 153,596,7 90.00		415,307,4 70	415,307,4 70	415,307,4 70
							Belanja Modal Alat Studio : camera	Rp 44,423,72 0.00				
							Belanja Modal Komputer Unit	Rp 161,220,7 40.00				
							Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp 56,066,22 0.00				
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.22.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp 982,886,4 40	2.22.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 444,496,0 00	Kendaraan Operasional Dinas 1 unit	Rp 444,496,0 00		444,496,0 00	-	-
				2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 538,390,4 40	Genset 150 KVA	Rp 493,725,0 00.00		563,390,4 40	603,911,4 40	603,911,4 40
							AC 4 unit Wisma Cibubur, mesin cuci 2 buah	Rp 44,665,44 0.00				
	2.22.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,242,670, 504	2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 261,296,8 80	Langganan Air	Rp 15,600,00 0		862,796,8 80	862,796,8 80	862,796,8 80
							Langganan Listrik	Rp 233,426,8 80				
							Langganan Surat Kabar/Majalah	Rp 4,500,000				
							Langganan Telepon	Rp 7,770,000				
				2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 981,273,6 24	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 140,166,6 48		760,473,6 24	760,473,6 24	760,473,6 24

						Alat Rumah Tangga pembersih	Rp 2,938,910				
						Bahan Pakai Habis Kebersihan	Rp 17,818,029				
						Bahan Material/Obat-obatan	Rp 8,620,037				
						Pengangkutan Sampah	Rp 73,920,000				
						Jasa Pencucian Pakaian	Rp 252,050,000				
						Tenaga Wisma Semarang di Cibubur	Rp 485,760,000				
2.22.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp 1,806,261,814	2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp 1,119,425,000	Pemenuhan Biaya Service, Penggantian Suku Cadang, BBM Kendaraan Dinas/Operasional dan kendaraan amphibios wisata	Rp 1,119,425,000		1,034,150,860	1,034,150,860	1,034,150,860
			2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 2,250,000	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kerja (Mesin Ketik)	Rp 2,250,000		2,250,000	2,250,000	2,250,000
			2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Rp 621,334,814	Pemeliharaan gedung dan PBB Wisma Semarang di Cibubur	Rp 490,588,664		621,334,814	621,334,814	621,334,814
						Pemeliharaan gedung UPTD	Rp 130,746,150				
			2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 63,252,000	Pengisian Tabung Pemadam	Rp 2,520,000		151,492,000	151,492,000	151,492,000
						Pemeliharaan CCTV	Rp 25,000,000				
						Pemeliharaan AC	Rp 6,100,000				

									Pemeliharaan Kamera	Rp 2,000,000						
									Pemeliharaan Komputer	Rp 11,680,000						
									Pemeliharaan Printer	Rp 15,952,000						
SEKRETARIAT/RUTIN						Rp 20,301,172,237							20,755,688,097	20,351,713,097	20,351,713,097	
2.22	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYA AN	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 639,514,872	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Rp 639,514,872	Atraksi Budaya (2 Kegiatan)	Rp 33,126,288		639,514,872	731,146,384	731,146,384
											Drama Tari Tradisional (1 Kegiatan)	Rp 50,075,153				
											Drama Tradisional (1 Kegiatan)	Rp 27,575,153				
											Festival Dalang (1 Kegiatan)	Rp 107,711,517				
											Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional) (1 Kegiatan)	Rp 54,184,244				
											Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon (5 Kegiatan)	Rp 201,279,693				
											Pagelaran Wayang Orang/Ketoprak (1 Kegiatan)	Rp 52,475,153				
											Pelarasan Gamelan (1 Kegiatan)	Rp 74,687,671				
											Honor Non ASN (1 Orang 12 bulan)	Rp 38,400,000				
				2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah	Rp 499,283,507	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Rp 499,283,507	Dugder (1 Kegiatan)	Rp 464,430,325		499,283,507	499,283,507	499,283,507

				Kabupaten/Kota					Gebyuran Bustaman (1 Kegiatan)	Rp 34,853,182					
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp 268,251,038	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Rp 268,251,038	Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Up Date Data) (1 Kegiatan)	Rp 49,961,818	1 kali narasumber Komisi D	266,251,038	266,251,038	266,251,038
										Kajian Sejarah Kawasan Depok (1 Kegiatan)	Rp 21,925,909	1 kali narasumber Komisi D			
										Kajian Sejarah Kawasan Kampung Kauman (1 Kegiatan)	Rp 61,458,182	1 kali narasumber Komisi D			
										Kajian Situs Cagar Budaya (1 Kegiatan)	Rp 34,265,113	2 kali narasumber Komisi D			
										Lomba Gambar 3D Dengan Media Wallpaper (1 Kegiatan)	Rp 50,320,909				
										Lomba Story Telling Kota Semarang Lama (1 Kegiatan)	Rp 50,319,107				
						Rp 1,407,049,417			Rp 1,407,049,417				1,395,049,417	1,486,680,929	1,486,680,929
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat	Rp 2,912,596,373	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Rp 698,357,055	Penyelenggaraan Pentas Seni (12 Bulan)	Rp 659,957,055	-	698,357,055	698,357,055	698,357,055

KEBUDAYA
AN

KEBUDAYA AN	TRADISIONA L		Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/K ota				Non asn (1 Orang, 12 Bulan)	Rp 38,400,00 0	-				
						Rp 2,214,239, 318	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi Kelompok Seni (32 Kegiatan)	Rp 1,056,673, 731	-	2,214,239, 318	2,214,239, 318	2,214,239, 318
								Lomba Seni (1 Kegiatan)	Rp 221,723,4 91	-			
								Parade Seni (2 Kegiatan)	Rp 269,879,0 17	-			
								Pelatihan Seni (4 Kegiatan)	Rp 104,338,9 46	4 kali narasum ber Komisi D			
								Workshop Seni (15 Kegiatan)	Rp 172,111,6 76	5 kali narasum ber Komisi D			
								Non asn (1 Orang, 12 Bulan)	Rp 38,400,00 0	-			
								Lomba Kreativitas dalam Seni (3 Kegiatan)	Rp 151,112,4 57	-			
								Kreativitas Seni Film (2 Kegiatan)	Rp 200,000,0 00	-			
						Rp 2,912,596, 373					2,912,596, 373	2,912,596, 373	2,912,596, 373
2.22.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYA AN	2.22.02. 2.02	PELESTARIA N KESENIAN TRADISIONA L YANG MASYARAKA T PELAKUNYA DALAM KABUPATEN/ KOTA	Rp 3,264,317, 292	2.22.02.2. 02.01	Rp 3,264,317, 292	PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBEJEK PEMAJU TRADISI BUDAYA	FASILITASI PENINGKATA N PAGELARAN SENI (24 KEGIATAN)	Rp 360,000,0 00	12 kali narasum ber Komisi D	3,264,317, 292	3,264,317, 292	3,264,317, 292
								FESTIVAL KERONCONG (1 KEGIATAN)	Rp 159,243,4 26	1 kali narasum ber Komisi D			
								FESTIVAL SEMARANG (1 KEGIATAN)	Rp 416,980,2 86	-			

							Kabupaten/Kota	Belanja Pakan Hewan Taman Lele	Rp 34,682,56 4			
								Pemeliharaan Taman	Rp 32,625,69 0			
								Pengadaan dan Pemeliharaan Wastafel	Rp 12,229,09 1			
								Pengelolaan Kolam di Taman Lele	Rp 17,586,36 4			
								Belanja Pakan Hewan Goa Kreo	Rp 102,103,7 72			
								Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 13,000,00 0			
								Tenaga Keamanan Kota Lama	Rp 1,324,800, 000			
								Tenaga Kebersihan Kota Lama	Rp 2,428,800, 000			
								Tenaga Pengangkutan Sampah	Rp 264,960,0 00			
								Honor Non Asn	Rp 76,800,00 0			
								Honor Non ASN Kebersihan dan Keamanan UPTD	Rp 768,000,0 00			
								Pembuatan aplikasi sektor pariwisata	Rp 184,000,0 00			
								Pengelolaan Golfcart	Rp 88,320,00 0			
								Belanja tenaga kebersihan UPTD	Rp 88,320,00 0			

										Pengelolaan kendaraan amphibios wisata	Rp 132,480,000				
										Honor Non ASN Tenaga Teknis Kendaraan Amphibi	Rp 76,800,000				
										Biaya Pengangkutan dan pengelolaan sampah	Rp 522,450,000				
										DED	Rp 534,082,751				
										Kajian 3 kegiatan	Rp 249,466,637				
										Pengelolaan Golfcart	Rp 29,612,088				
										Rehabilitasi Gedung Oudetrap	Rp 60,550,000				
										Pengadaan kendaraan amphibios wisata	Rp 15,000,000,000				
										Pengadaan Gate UPTD	Rp 200,000,000				
										Peningkatan Kantor UPTD	Rp 563,040,000				
										Honor Pengelolaan Kawasan Kota Lama	Rp 83,000,000				
										Pemeliharaan Wastafel	Rp 1,344,000				
										Pengadaan Wastafel	Rp 15,000,000				
						Rp 47,263,404,557			Rp 47,263,404,557				46,826,738,697	50,589,403,481	52,165,908,481
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan	Rp 1,529,190,883	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 510,844,341	Kompilasi Data Pariwisata	Rp 49,926,686		510,844,341	510,844,341	510,844,341
										Pembuatan Calendar of Event	Rp 19,653,000				

TOTAL ANGGARAN R APBD TA 2021	Rp 76,968,91 5,000			Rp 76,968,91 5,000			36 Narasum ber anggota Dewan DPRD	76,968,91 5,000	80,419,23 6,296	81,995,74 1,296
-------------------------------	--------------------------	--	--	--------------------------	--	--	--------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

BAB V

PENUTUP

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Semarang yang harus menyusun Perubahan Rencana Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk periode satu tahun. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan acuan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan prioritas pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 disusun mengikuti prinsip *money follow programs*.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 ini disusun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi serta adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan berubahnya struktur keuangan di APBD murni tahun 2020, dengan adanya refocusing akibat pandemi covid-19, turunnya pendapatan daerah dan saldo anggaran lebih tahun 2019 yang harus digunakan di tahun 2020 ini. Adanya penurunan pendapatan daerah serta adanya SiLPA terpasang pada APBD tahun anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan hasil audit BPK menuntut untuk dilakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan di tahun 2020.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up* dengan berorientasi secara holistik, integratif, tematik dan spasial. Adapun Perubahan Rencana Kerja merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang bertema "Pemantapan Semarang Hebat, Cerdas, Melayani, Tangguh dan Berdaya Saing". Adapun kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 berdasarkan tema pembangunan, permasalahan, isu strategis, potensi dan target yang telah ditetapkan serta disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 dapat diimplementasikan secara optimal apabila didukung kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal. Selain itu juga diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun sebelumnya. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Semarang, 4 November 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

✍

Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang bertema "Pemantapan Semarang Hebat, Cerdas, Melayani, Tangguh dan Berdaya Saing". Adapun kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 berdasarkan tema pembangunan, permasalahan, isu strategis, potensi dan target yang telah ditetapkan serta disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 dapat diimplementasikan secara optimal apabila didukung kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal. Selain itu juga diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun sebelumnya. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Semarang, 4 November 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004